



**PENETAPAN**

Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

**HENDRIKUS HENA AMA**, Lahir Di Waingapu Tanggal 23 Januari 1979, Alamat Jln. Sultan Agung No. 59 RT 21 / RW 10 Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – Laki Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Petani;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MAGDALENA KARERI HARA**, Lahir Di Praipaha Tanggal 21 Sepetmber 1990 Alamat Jln. Sultan Agung No. 59 RT 21 / RW 10 Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Kebangsaan Indonesia Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Khatolik Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Wgp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang manikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama Kristen Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu Surat Nikah Nomor : II/PSP/1082 Tanggal 31 Oktober 2022;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-28112022-0003 Tanggal 28 November 2022;
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 120/ Pdt.P/2022/PN Wgp



4. Bahwa kelahiran anak dari para pemohon tersebut di atas sebelum para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Khatolik dan negara;
5. Bahwa oleh karena anak dari para pemohon lahir sebelum para pemohon menikah secara sah, maka di dalam penerbitan akte kelahiran anak tersebut di atas hanya mencantumkan nama ibu ( pemohon II ), Sehingga tujuan dari para pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari para pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah adalah anak kandung dari para pemohon dan menambahkan nama ayah : HENDRIKUS HENA AMA ( Pemohon I ) dalam akte kelahiran anak tersebut di atas.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan secara agama / kepercayaan harus melalui penetapan pengadilan, dan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk di pencatatan sipil, serta demi kepentingan pengurusan surat – surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan anak para pemohon di maksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan – alasan para pemohon tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama khatolik surat nikah nomor : II/PSP/1082 Tanggal 31 Oktober 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur nomor : 5311-KW-28112022-0003 Tanggal 28 November 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa para pemohon telah di karuniai 2 ( Dua ) orang anak, akan tetapi anak ke satu dan ke dua lahir sebelum para pemohon nikah secara sah yaitu :
  - HELENATRITA HENA AMA Anak Perempuan Lahir di Praipaha 23 Mei 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-16032018-

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 120/ Pdt.P/2022/PN Wgp*



0058 Tanggal 16 Maret 2018, adalah anak perempuan yang sah dari pemohonan menurut hukum;

- LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA Anak Laki – laki Lahir di Waingapu 9 Desember 2015 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-16032018-0059 Tanggal 16 Maret 2018, adalah anak yang sah dari pemohon menurut hukum.

4. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat penetapan pengesahan penambahan nama ayah HENDRIKUS HENA AMA ( Pemohon I ), pada akte kelahiran anak dari para pemohon tersebut, serta di daftarkan ke dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan di berikan catatan pinggir;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada perbuan dalam surat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrikus Hena Ama selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Magdalena Kareri Hara, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Surat Pernikahan Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri dari Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dari Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Hendrikus Hena Ama, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Helenatrita Hena Ama , selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak, atas nama Lidefos Anggapratama Hena Ama, selanjutnya diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan



dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi STANISLAUS DIHE HENA dan saksi DORKAS HELENA RIWOE yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya mengemukakan bahwa benar 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan merupakan anak biologis dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak-anak diluar kawin sebagai anak-anak biologis dari Pemohon I serta Penambahan Nama Ayah (Pemohon I) dalam akta kealahiran anak-anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan voluntair yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak serta penambahan nama Ayah dalam akta kelahiran anak-anak tersebut termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik



sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut karena penetapan pengadilan telah dipersyaratkan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 untuk melakukan pencatatan pengesahan anak, terlebih lagi permohonan ini penting bagi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi STANISLAUS DIHE HENA dan saksi DORKAS HELENA RIWOE;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy KTP, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Fotocopy surat nikah Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon dan diperkuat dengan keterangan saksi STANISLAUS DIHE HENA dan saksi DORKAS HELENA RIWOE, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon telah menikah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama khatolik surat nikah nomor : II/PSP/1082 Tanggal 31 Oktober 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur nomor : 5311-KW-28112022-0003 Tanggal 28 November 2022;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa para pemohon telah di karuniai 2

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 120/ Pdt.P/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Dua ) orang anak, akan tetapi anak ke satu dan ke dua lahir sebelum para pemohon nikah secara sah yaitu :

- HELENATRITA HENA AMA Anak Perempuan Lahir di Praipaha 23 Mei 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-16032018-0058 Tanggal 16 Maret 2018, adalah anak perempuan yang sah dari permohonan menurut hukum;
- LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA Anak Laki – laki Lahir di Waingapu 9 Desember 2015 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-16032018-0059 Tanggal 16 Maret 2018,

adalah anak yang sah dari pemohon menurut hukum., maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah tinggal dan hidup bersama, dan telah pula memiliki anak-anak sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, namun demikian berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut, kesemuanya hanya tertulis dari seorang ibu yaitu Pemohon II, namun demikian berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Agustinus Bili nama ayah dari anak-anak tersebut adalah Pemohon I;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-6, P-7, dan P-8 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama HELENATRITA HENA AMA dan LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA, merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I yang lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki- laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 bahwa "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*";

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 120/ Pdt.P/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-3, P-4 dan P-5) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Para Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak-anak yang bernama HELENATRITA HENA AMA dan LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA, sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak-anak yang bernama HELENATRITA HENA AMA dan LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA, harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point ke 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa HELENATRITA HENA AMA dan LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA, adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon telah dikabulkan dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan administrasi, surat-surat berharga dan kejelasan status anak, maka dengan sendirinya petitum angka 4 (empat) yaitu mengenai penambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah HENDRIKUS HENA AMA (Pemohon I) di dalam Akta kelahiran anak-anak Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak dan penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak-anak tersebut adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai pengesahan dan penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak-anak tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (15) : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1 ayat (16) : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (17) : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil, dan permohonan Pemohon meminta agar dilakukan perbaikan data pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka perbaikan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perbaikan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 120/ Pdt.P/2022/PN Wgp



dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena perbaikan data dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, sehingga perlu adanya penyesuaian data pula pada kartu keluarga anak bersangkutan sehingga dapat sesuai dengan akta kelahirannya dan tertib secara administrasi, dengan demikian maka perbaikan data dalam akta kelahiran anak-anak tersebut ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum ke-4 (empat) Para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di Gereja Khatolik Sang Penebus Wara Waingapu menurut tata cara agama khatolik surat nikah nomor : II/PSP/1082 Tanggal 31 Oktober 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur nomor : 5311-KW-28112022-0003 Tanggal 28 November 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa para pemohon telah di karuniai 2 ( Dua ) orang anak, akan tetapi anak ke satu dan ke dua lahir sebelum para pemohon nikah secara sah yaitu :
  - HELENATRITA HENA AMA Anak Perempuan Lahir di Praipaha 23 Mei 2011 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16032018-0058 Tanggal 16 Maret 2018, adalah anak perempuan yang sah dari permohonan menurut hukum;

- LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA Anak Laki – laki Lahir di Waingapu 9 Desember 2015 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-16032018-0059 Tanggal 16 Maret 2018,

adalah anak yang sah dari pemohon menurut hukum;

4. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat penetapan pengesahan penambahan nama ayah **HENDRIKUS HENA AMA (Pemohon I)**, pada akte kelahiran anak-anak dari para pemohon tersebut yang bernama HELENATRITA HENA AMA dan LIDEFOS ANGGAPRATAMA HENA AMA, serta di daftarkan ke dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan di berikan catatan pinggir;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Galih Devtayudha, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **selasa, 27 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rauf Langga** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd.

**GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**RAUF LANGGA**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA:

1. PNBP : Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp 110.000,-
  3. Meterai : Rp 10.000,-
- Total : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);